

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN
DANA DESA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN AIR RAMI
KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : RIZKI RYADIKA RAHAMAN

Nim : 20130610183

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

**HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN
DANA DESA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN AIR RAMI
KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU**

Diajukan Oleh :

RIZKI RYADIKA RAHMAN

NIM. 20130610183

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 September 2018

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Iwan Satriawan, SH., MCL., Ph.D.


Septi Nurwijayanti, SH., MH.


NIK. 19700706199904 153 039

NIK. 19730918199702 153 029

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

serta sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat yakni komunikasi dan sinyal telekomunikasi yang masih belum merata.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, implementasi dana desa, pemerintahan desa.

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan Undang-Undang.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa banyak mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Untuk mengatasi perihal tersebut pemerintah membuat program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Mukomuko merupakan Kabupaten yang telah melaksanakan program ini. Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak antara 020 16' 32" – 030 07' 46" Lintang Selatan dan antara 1010 01' 15" – 1010 51' 29,6" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat; Selatan – Kabupaten Bengkulu Utara, Barat – Samudera Hindia, Timur – Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, prinsip masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, maka dibentuklah Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 untuk penyelenggaraan dan percepatan pembangunan di daerah¹.

¹HAW. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7

Dengan dibentuknya Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya membuka harapan baru bagi pemerintah daerah terutama masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan. Untuk saat ini hal itu tidak berlaku lagi, hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dengan dibentuknya Undang-undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih bagi daerah untuk memajukan daerahnya, tidak terkecuali dengan pemerintahan desa², maka untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memberikan keleluasaan kepada desa guna melakukan pembangunan desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Justita Dura, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32*

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³

Dari hal-hal yang diuraikan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh tentang Penerimaan dan Penyaluran Dana Desa, peneliti akan menguraikan dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Pelaksanaan Penyaluran Dan Penerimaan Dana Desa Di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimanakah Implementasi pelaksanaan penyaluran dan penerimaan dana desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu?

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi penerimaan dan penyaluran dana desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Secara teoritis. Skripsi ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan pembaca di bidang hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan menjadi lebih baik, terutama ilmu hukum ketatanegaraan dan sebagai bahan masukan atau saran untuk pembanguna dan perkembangan desa terutama Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Desa

³<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada 8-3-2017

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁴ Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten / kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah Yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota untuk desa paling sedikit 10%.⁵ Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang

⁴ Lina Nasihatun Nafidah-Mawar Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. *BISNIS*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015

⁵ Betaria Magdalena, dkk. *Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.1 No.3, Tahun 2013

disebut alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

3. Kepala Desa

Di Indonesia kepala desa adalah pemimpin dari desa, Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.⁶

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

⁶Agung, pengertian Kepala Desa, <http://agunkzzthea.blogspot.co.id/2009/02/pengertianpemerintahan-desa.html>, diakses pada tanggal 13-3-2017 pukul 22.35 wib

- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang keberadaan hukumnya tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder.

Data Primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Penelitian lapangan atau penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan diskusi dengan kepala desa marga mulia, kepala dinas pemberdayaan

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm, 34.

⁸*Ibid*, hlm, 44

masyarakat desa Kabupaten Mukomuko, masyarakat desa marga mulia dan pihak-pihak terkait lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan data yang akurat guna memudahkan pemecahan masalah dan penyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai alokasi dan penyaluran dana Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

D . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Bengkulu

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.⁹

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.¹⁰ Tujuan diberikannya alokasi dana desa (ADD)

⁹ Hesti Irna Rahmawati. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. The 2nd University Research Coloquium 2015*

¹⁰ Ade Irma. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137*

adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran yang sudah berjalan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan ADD kepala desa akan bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa, ini dibenarkan oleh kepala desa marga mulia Ruwanto bahwa di saat pelaksanaan kepala desa hanya sebagai penanggung jawab saja untuk TPK ADD sudah ada dan dibentuk dari 3 unsur yaitu pemerintah desa, DPD dan masyarakat¹¹.

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan.¹² Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa, PTPKD atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap yaitu:

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Marga Mulya Bapak Ruwanto pada 7 Juni 2017

¹² M. Ridwan Tikollah, dkk. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1 Januari 2018. Hal 87-96*

Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD;

Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Mukomuko sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan alokasi dana desa (ADD), kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian tim pengendali kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk dengan keputusan bupati.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada bupati atau walikota dan masyarakat.

2. Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Marga Mulya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Tujuan diberikannya bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan bantuan langsung alokasi dana desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diperoleh oleh Desa Marga Mulia pada semester pertama adalah Rp. 328.215.092 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan puluh dua rupiah). Dana tersebut digunakan sebesar 30% untuk operasional pemerintah desa sebesar Rp. 98.429.758 dan 70% untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 229.669.433. Biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD diantaranya dipergunakan untuk:

- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) Insentif penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), penanggungjawab administrasi kegiatan (PJAK) dan bendahara atau pemegang kas kegiatan ADD;
 - 2) Pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah desa.
- b. Biaya operasional BPD, yang besarnya ditentukan berdasarkan PADS masing-masing desa;
- c. Biaya operasional dan tunjangan kepala dusun.

Tabel 11. Penghasilan dan tunjangan tetap Kepala Desa serta Pegawai Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.225.000		
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.700.000		

Tunjangan BPD	22.050.000		
Tunjangan Kepala Dusun	8.400.000		
Jumlah	90.375.000	81,6%	

Sumber : Analisis Data Primer 2017

Tabel 11. Operasional kantor desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Alat tulis kantor	1.572.700		
Foto copy	900		
Perawatan motor dinas	1.020.000		
Perjalanan dinas	920.000		
Pajak motor dinas	350.000		
Pembayaran air, listrik dan telepon	600.000		
Konsumsi	3.600.000		
Honor tim TPTKAD	1.800.000		
Pembuatan laporan	1.500.000		
Pengadaan komputer	6.000.000		
Lemari arsip	1.500.000		
Jumlah	18.863.600	17%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 12. Operasional BPD

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	382.500		
Foto copy	257.500		
Konsumsi rapat	460.000		
Perjalanan dinas	400.000		
Jumlah	1.500.000	1,3%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, diantaranya digunakan untuk:

a. Membangun prasarana desa, terdiri dari:

- 1) Prasarana pemerintahan;
- 2) Persarana perhubungan;
- 3) Prasarana sosial;

- b. Menunjang kegiatan PKK Desa;
- c. Menunjang kegiatan Karang Taruna;
- d. Menunjang kegiatan Majelis Taklim Desa;
- e) Menunjang kegiatan Lembaga Agama Desa;
- f) Menunjang kegiatan pelatihan Kelompok Tani;
- g) Menunjang kegiatan pelatihan PKK;
- h) Menunjang kegiatan pelatihan Karang taruna;
- i) Menunjang kegiatan pelatihan Lembaga Agama Desa.

Tabel 13. Pengoralan jalan desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Honor TPK (6 orang)	6.600.000		
Pengadaan Koral atau Pasir Batu	132.147.392		
HOK	31.955.000		
Pengadaan peralatan	4.025.000		
Jumlah	165.727.329	79,7%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 14.. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Konsumsi Rapat	375.000		
Jumlah	375.000	0,1%	

Sumebr : Analisis data primer 2017

Tabel 15. Kegiatan PKK

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Foto copy	10.000		
Pengadaan peralat kantor	904.100		
Jumlah	914.100	0,4%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 16. Kegiatan Posyandu

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan Alat Tulis Kantor	200.000		

Pengadaan makanan tambahan	300.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 17. Kegiatan Karang Taruna

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	200.000		
Pengadaan peralatan Olah Raga	1.300.000		
Jumlah	1.500.000	0,7%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 18. Kegiatan Majelis Taklim Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	320.000		
Pengadaan benda Pos	80.000		
Transport Pengajian	600.000		
Jumlah	1.000.000	0,4%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 19. Kegiatan MDA Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Pengadaan perlengkapan	1.600.000		
Jumlah	2.000.000	0,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Tabel 20. Kegiatan Lembaga Agama

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	500.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber Analisis data primer 2017

Table 21. Kegiatan KB Desa

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	500.000		
Jumlah	500.000	0,2%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 22. Insentif Pegawai Sarak

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Insentif Pegawai Sarak (6 orang)	5.760.000		
Jumlah	5.760.000	2,7%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 23. Pelatihan Kelompok Tani

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Foto Copy	100.000		
Konsumsi Pelatihan	2.000.000		
Honor pelatih dan transport	3.500.000		
Jumlah	6.000.000	2,8%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 24. Pelatihan Pengurus dan anggota PKK

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	800.000		
Konsumsi Pelatihan	2.000.000		
Honor Pelatih dan Transport	3.200.000		
Jumlah	6.000.000	2,8%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 25. Pelatihan Pengurus dan Anggota Karang Taruna

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Konsumsi Pelatihan	1.600.000		
Honor Pelatih dan Transport	2.000.000		
Jumlah	4.000.000	1,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Table 26. Pelatihan lembaga MDA

Uraian	Anggaran	Prosentase	Keterangan
Pengadaan ATK	400.000		
Konsumsi Pelatihan	1.600.000		
Honor Pelatih dan Transport	2.000.000		
Jumlah	4.000.000	1,9%	

Sumber : Analisis data primer 2017

Dari data di atas dana yang digunakan berjumlah Rp 318.515.092, dana tersebut digunakan 30% untuk memenuhi tunjangan aparatur desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pembagian dana ini sedikit melenceng di mana dana 30% untuk memenuhi tunjangan aparatur desa berlebih seharusnya 30% dari total dana yang digunakan ialah Rp 98.429.758, tetapi dalam kenyataannya dana yang terpakai adalah Rp.110.738,600 atau berlebih 4%, dan untuk pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya optimal di mana dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kurang dari 10% dan sisanya untuk pembiayaan pembangunan.

Ketika dikonfirmasi mengenai kelebihan dana yang 30% Kepala Desa Marga Mulia mengatakan kelebihan tersebut dikarenakan untuk pengadaan 6 unit komputer desa dan peralatan arsip desa sehingga mengakibatkan kelebihan penggunaan dana. Terkait masalah dana pemberdayaan masyarakat desa yang terbilang kecil seharusnya desa memberikan porsi lebih untuk pemberdayaan masyarakat karena dengan semakin terdidiknya masyarakat maka akan semakin memajukan desa itu sendiri, memang pembangunan perlu akan tetapi tidak seharusnya hal lain diabaikan. Untuk silva penyerapan di desa marga mulia kurang dari 10% hal ini masih aman dan dalam tahap wajar sehingga untuk anggaran dana selanjutnya tidak terkena pinalti pemotongan dana seperti yang dikatan oleh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mukomuko Bapak Syahroni SH bila silva penyerapan dana lebih dari 20% maka akan dilakukan pemotongan dana yang akan diberikan ke desa.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Mulia Kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terlaksananya alokasi dana desa di Desa Marga Mulia adalah adanya partisipasi dari masyarakat desa yang sangat baik dalam membantu pelaksanaan ADD. Hal ini dibuktikan oleh masyarakat desa yang bergotong royong menyebar koral penghubung jalan desa agar dapat dilalui kendaraan dengan baik dan meningkatkan perekonomian warga desa sendiri. Pelatihan adalah proses melatih kegiatan atau [pekerjaan](#). Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko kepada perangkat desa agar perangkat desa lebih trampil dan terdidik dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh sekretaris Desa Marga Mulia, Budi Laksano, pelatihan ini sangat penting guna menunjang pekerjaan aparat pemerintahan desa, biasanya pelatihan diadakan minimal satu tahun sekali. Dengan upaya ini diharapkan penyaluran dana desa

dapat sesuai dengan tujuan dan tercapainya target pembangunan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek).

b. Faktor Penghambat

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi disampaikan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun dalam kenyataannya komunikasi yang terjadi antara masyarakat desa marga mulia dengan pemerintah desa sedikit terhambat dan tidak berjalan lancar. Hal ini terbukti ketika musyawarah Musrenbangdes masyarakat lebih banyak diam dan mendengarkan saja hanya beberapa orang yang berani menyampaikan pendapat, sehingga rapat berjalan satu arah saja tidak ada timbal baliknya. Ini jelas menyulitkan pemerintah desa dalam menganalisa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sinyal telekomunikasi saat ini sangatlah penting untuk menunjang segala aktifitas yang menyangkut dana desa, karena segala informasi yang akan disampaikan dari kabupaten ke desa-desa selain menggunakan surat resmi sekarang juga menggunakan aplikasi whatsapp dimana dibutuhkan sinyal yang kuat untuk itu. Untuk pertanggung jawaban alokasi dana desa pun saat ini menggunakan E-Mail hal ini tidak bisa dilakukan bila sinyal telekomunikasi lemah apalagi ditambah dengan banyaknya aplikasi yang harus dibuka oleh desa dalam hal penggunaan dana desa, saat ini di desa marga mulia keadaan sinyal telekomunikasi masih sangat lemah sehingga bila ingin mengirim pertanggung jawaban via E-Mail harus di kantor Kecamatan. Ini disebabkan karena tower penguat sinyal yang belum berdiri di Desa Marga Mulia, tower terdekat terdapat di ibukota kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari desa Marga Mulia ditambah lagi akses ke Desa Marga Mulia masih terhambat kondisi jalan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Proses penyaluran ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat kendala. Namun demikian

implementasi penggunaan alokasi dana desa di Desa Marga Mulia masih terdapat masalah dimana ini dibuktikan dengan tidak sesuainya porsi pembagian dana yang ada dimana dana untuk pembangunan sangatlah besar porsinya, sedangkan dana untuk pemberdayaan masyarakat sangatlah kecil. Dengan jumlah dana yang ada saat ini sebenarnya dana tersebut kurang proposional untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa karena dari dana yang ada dibagi dengan jumlah penduduk hasilnya masih sangat kurang. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan desa dengan bergotong royong bersama membangun jalan rabat beton, sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan bagi aparat pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat yakni komunikasi yang terhambat dan tidak lancar antara pemerintah desa dengan masyarakat serta sinyal telekomunikasi yang tidak memadai sehingga menghambat pelaporan alokasi dana desa.

2. Saran

1. Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Marga Mulia sebaiknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Kepala desa sebaiknya mempunyai program yang jelas, terperinci dan sistematis sehingga dana yang ada dapat terserap secara optimal dan prosentase pembagian dana antara dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus berimbang.
2. Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebaiknya membangun tower telekomunikasi di Desa Marga Mulia agar memudahkan segala proses yang menyangkut dana desa.
3. Pelatihan bagi aparatur desa terutama bagi aparatur Desa Marga Mulia lebih diperbanyak guna meningkatkan kualitas kemampuan mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa dan keuangan desa
4. Aparat Desa Marga Mulia, masyarakat dan seluruh pihak terkait sebaiknya dapat bekerjasama dalam pengelolaan ADD di Desa Marga Mulia dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2013, *Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, Edisi Keiga, Jakarta, Rajawali Pers.
- HAW. Widjaja, 2014, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta, Rajawali Pers.

- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- HAW. Widjaja, 2002, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Josef Mario Monteiro, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penetian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY.
- Soetardjo Karto Hadi Kosoemo, 2000, *Desa*, Sumur, Bandung.
- Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wasistiono dan Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmeda.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Irma, Ade, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3, I*, (Januari, 2015)
- Magdalena, Betaria, Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Administrative Reform, Volume 1, III*, (November 2013)
- Febri Arifiyanto, Dwi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2, III* (April 2014)
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 2, IV*, (Mei 2016)
- Husin Sulumin, Hasman, Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3, I*, (Januari 2015)

Irna Rahmawati, Hesti, Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *The 2nd University Research Coloquium, Volume 1, I* (Juli 2015)

Dura, Justita, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal JIBEKA Volume 10, I*, (Agustus 2016)

Nasihatun, Lina, Nafidah Mawar Suryaningtyas, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal BISNIS, Volume 3, I*, (Juni 2015)

Tikollah, M. Ridwan, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1, I* (Januari 2018)

Dani, T. Fakhrial, Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa Pada Kota Lhokseumawe Tahun 2015, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Volume 3, I*, (Mei 2016)

Website :

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alokasi-dana-desa-add/> diakses pada 8 Maret 2017

Agung, pengertian Kepala Desa,
<http://agunkzzthea.blogspot.co.id/2009/02/pengertianpemerintahan-desa.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 22.35 wib

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perubahan I, II, III, IV

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa